



P U T U S A N

Nomor : 1106/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Donowangun Lor Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1106/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 10 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/16/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sengare Kecamatan Talun selama ± 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 4 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-

4. Bahwa sejak bulan September 2010, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Donowangun Kecamatan Talun sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----

5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator bernama Hj. AWALIATUN NIKMAH,S.Ag., telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan;-----
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang benar ada yang tidak benar;-----
- bahwa tidak benar mulai tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bukan disebabkan masalah Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, adapun yang benar adalah saat itu saya membawa anak ke rumah orang tua tapi ketika pulang ke rumah orang tua Penggugat anak langsung direbut oleh orang tua Penggugat dan memarahi saya kemudian mendobrak pintu kemudian saya langsung pergi dan tinggal di rumah orang tua saya;-----
- bahwa tidak benar selama pisah antara Penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi adapun yang benar adalah walaupun telah pisah tempat tinggal Tergugat pernah dating menginap di rumah orang tua Penggugat dan berusaha mengajak Penggugat untuk menjenguk kakak Tergugat yang sakit ,dan selama pisah saya bekerja ke luar jawa dan tetap mengirim nafkah yang saya titipkan kepada keluarga saya sebanyak 3 kali;-----
- bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih mencintai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya:

- bahwa benar orang tua saya marah kepada Tergugat karena anak diajak pergi oleh Tergugat namun dibawa pulang kondisi masih gerimis sehingga anak kehujanan dan setelah itu anak jatuh sakit;-----



- bahwa selama pisah dua tahun, pada tahun-tahun pertama Tergugat masih bolak-balik datang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak menginap, waktu itu Tergugat memberi uang untuk anak sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah ) atau Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) namun tahun kedua setelah pisah, Tergugat sama sekali tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, dan benar selama pisah Tergugat pernah memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) setelah lebaran;-----
- bahwa Penggugat tetap minta diceraikan dari Tergugat;-----  
Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:  
A. Alat bukti surat yaitu:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326056704860001, tanggal 20 September 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 136/16/VI/ 2007, tanggal 28 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----  
B. Saksi-saksi:  
SAKSI PENGGUGAT
  1. Nama : xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
    - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung;-----
    - bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 2007;-----



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat saksi selama 3 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----
- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;-----
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah adalah saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2010;-----
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi, saksi pernah datang ke rumah Tergugat namun tidak bertemu Tergugat;-----
- bahwa selama pisah Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-( seratus ribu ) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. Nama : xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt.02 Rw.01 Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;-----
- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di tempat orang tua Penggugat selama 3 tahun dan telah belum dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----
- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dan



masalah ekonomi kurang kemudian pada tahun 2010 pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan membenarkan dan Tergugat tidak bisa dimintai konfirmasi karena tidak hadir;-----

**SAKSI TERGUGAT**

1. Nama: xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Donowangan, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalonga, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun berapa saksi sudah lupa;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selama 3 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 orang ,sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dengan Tergugat bekerja di luar jawa 1 tahun namun sekarang sudah pisah 1 tahun, adapun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa selama pisah setahu saksi Tergugat pernah datang pada tahun 2012 yaitu pada saat lebaran, apakah Tergugat memberi nafkah atau tidak selama pisah saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya;-----



2. Nama : xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun berapa saksi lupa tahunnya;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat selama 3 tahun;-----
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, pernah Tergugat bekerja ke luar jawa selama 1 tahun, namun 1 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang pada Lebaran tahun 2012 ke rumah orang tua Penggugat, apakah memberi nafkah atau tidak selama pisah saksi tidak mengetahuinya;-----
- Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan menyatakan masih sanggup merukunkan;-----  
Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan menyampaikan sesuatu lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan masih keberatan atas gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pada hari ini saksi-saksi Tergugat yang masih bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir sehingga tidak bisa dimintai keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Nopember ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa perkara Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, sedang perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat kadang kerja kadang tidak;-----
- bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 tahu;-----
- bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bukan masalah ekonomi kurang, yang benar penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal berawal dari masalah anak, Tergugat telah mengajak anak keluar namun diajak pulang dalam keadaan cuaca gerimis sehingga orang tua Penggugat marah dan merbut anak Penggugat dan membanting pintu sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama pergi 2 tahun Tergugat hanya memberi uang pada tahun-tahun pertama sebesar Rp. 1.250.000,- kemudian Rp. 1.000.000,- dan Rp. 1.600.000,-;-----



- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 tahun;-----
- bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat, masih ingin rukun;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di Rt.002 Rw.001 Desa Sengare Kecamatan Talun , Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang;-----
- Sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat, tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu Tergugat pernah datang satu kali namun hanya sebentar minum terus pergi sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan satu orang saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga, tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah kakak Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga baik-baik saja namun sekarang telah pisah selama 2 bulan penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, dan keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan dalail-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya keterangan tersebut dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah ekonomi kurang dan sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sedang sejak 2 bulan yang lalu pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah kakak Penggugat tidak pernah berkumpul bersama serta tidak ada saling komunikasi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Tergugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap



Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;*-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرارا لايستطاع معه دوام العشرة بين  
الاصلاح بينهما طلقها طلقه امثالها..... وعجز القاضى عن  
بأئنة.

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN tempat dilangsungkannya perkawinan  
Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun  
1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian  
diubah yang kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka segala  
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan  
Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( xxxxx ) kepada Penggugat  
(xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan  
salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten  
Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Talun Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 451.000,00 ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim,  
pada hari Selasa 27 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam  
1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan  
Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H. dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai  
Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA II



Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM,S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 451.000,00